

**ANALISIS PERHITUNGAN ZAKAT TERHADAP
PENGURANGAN LABA KENA PAJAK**

(dalam tinjauan teoritis)

NURJANNAH. M

10573 999 08



01/04/2021

1 cap
Smb. Alumni

P/0080/AKT/21 CD
NUR
a'

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2012**



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diperiksa dan diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 079 dan telah dipertahankan di depan penguji pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2012 M/1433H, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, September 2012 M

13 Syawal 1433 H

Panitia Ujian:

1. Pengawas Umum : Dr. H. Irwan Akib, M.Pd.
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Hj. Lilly Ibrahim, SE.,M.Si.
(Dekan Fakultas Ekonomi) 
3. Sekertaris : H. Muhammad Rusydi, SE.,M.Si.
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi) 
4. Penguji
 - a) Dr. Hj. Ruliaty, MM 
 - b) H. Andi Arman, SE.M. Si. Ak. 
 - c) Drs. Wellang Roeslan, M.Si 
 - d) Drs.H. Hamsah Limpo, MS 

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian : **ANALISIS PERHITUNGAN ZAKAT TERHADAP PENGURANGAN LABA KENA PAJAK (dalam tinjauan teoritis)**

Nama Mahasiswa : **NURJANNAH. M**

No. Stambuk/Nim : **10573 999 08**

Fakultas / Jurusan : **EKONOMI/AKUNTANSI**

Perguruan Tinggi : **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Makassar, Januari 2012

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Hj. Lilly Ibrahim, SE, M. Si


H. A. Arman, SE., M. Si. Ak

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Jurusan Akuntansi


Hj. Lilly Ibrahim, SE, M. Si


H. A. Arman, SE., M. Si. Ak



ABSTRAK

NURJANNAH M, 2012. Analisis Perhitungan Zakat Terhadap Pengurangan Laba Kena Pajak (Dalam Tinjauan Teoritis)

Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar. Studi ini merupakan penelitian yang bertujuan menambah pengetahuan perhitungan zakat, dimana selama ini masyarakat hanya memahami bahwa setiap harta yang telah mencapai nisab wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 % . dalam hal ini pemilik perusahaan merasa terbebani karena mereka beranggapan harus mengeluarkan dana tambahan setelah pembayaran pajak

Dalam pembayaran zakat perusahaan ,dapat diambil dari laba perusahaan sehingga mengurangi laba kena pajak perusahaan. Keuntungan yang diperoleh perusahaan yaitu dapat membayar pajak dan zakat dengan dana yang sama dalam biaya pembayaran laba kena pajak perusahaan. Pendekatan yang penulis lakukan adalah pendekatan teoritis

Hasil penelitian dengan menggunakan laporan keuangan perusahaan dagang menunjukkan adanya perbedaan jumlah dana yang di keluarkan perusahaan sebelum menggunakan dasar laba rugi yaitu metode Syarikat Takaful Malaysia dengan dasar laba bersih sebelum zakat dan pajak sebesar 2,5 %.

Zakat sebiknya di kenakan pada perusahaan sebagai subjeknya, bukan zakat atas pemilik modal yang di ambil dari laba bersih perusahaan, sehingga pemilik modal menanggung bersama pembayaran zakat tersebut. Pembayaran zakat perusahaan harus di buat konsep akuntansi yang jelas dan di lakukan pencatatan sebagi komponen laporan komponen laporan keuangan, sehingga dapat digunakan ukuran kinerja perusahaan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah kami panjatkan , yang hanya dengan karunia dan hidayahnya penulis dapat mengangkat judul ini dan semoga dapat bermanfaat bagi semua pinak...

Aamiin ya Rabbal 'alamin

Semua bermula dari keinginan penulis untuk mempelajari Agama Islam yang menyangkut disegala aspek kehidupan yang kita sadari bersama kesempurnaan ajaran dan Ilmu-Nya yang telah di atur sampai hal-hal yang kecil dan terkadang sering kita lupa memperhatikannya. Zakat merupakan satu hal yang sebagian besar masyarakat mengenalnya hanya dalam bentuk zakat fitrah dan merupakan satu kegiatan rutin di bulan Ramadhan yang memiliki banyak manfaat terutama untuk melatih dan meningkatkan kepedulian sosial .

Karena pengumpulan, penyaluran dan potensi zakat sebagai instrumen pengetasan keniskinan, akhir-akhir ini sudah menjadi primadona untuk disoroti dalam kajian ekonomi Islam. Membayar zakat adalah kewajiban yang sangat penting bagi muslim, bahkan agama Islam sangat menganjurkan menganjurkan kepada umat muslim untuk menjadi dermawan dalam membelanjakan setiap kekayaannya.

Namun demikian, dalam menjalankan kewajiban zakat, umat muslim tetap harus hati-hati dan bisa me-nastikan bahwa asset dan pendapatan yang dihitung tidak berlebihan. Di sinilah letak keperluan adanya input dari melaksanakan kawajiban zakat selain kepahaman akan hukum syariah.

Selama penulisan Skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak moral, materi dan do'a. Sangat besar kekuatan yang penulis dapatkan dari bantuan dan dukungan tersebut. Oleh karena itu sudah sepantasnya pada kesempatan bahagia ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Irwan Akib, S. Pd. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah.
2. Ibu Hj. Lilly Ibtahim, SE, M. Si selaku Dekan Fakultas ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak H. Andi Arman, SE. M. Si. Ak. Selaku ketua Jurusan Akuntansi.
4. Hj. Lilly Ibtahim, SE, M. Si (Selaku dosen pembimbing I) dan Bapak abd. H. Andi Arman, SE. M. Si. Ak. (Selaku Dosen pembimbing II) Yang telah banyak membantu dan mengarahkan selama pelaksanaan penelitian ini.
5. Keluarga tercinta ; ayah dan ibu, dan saudara-saudaraku yang ku sayangi yang telah memberikan doa, nasehat dan dukungan untuk terlaksananya skripsi ini.
6. Seluruh Teman-teman yang tidak dapat ditulis namanya satu persatu, terima kasih dukungan dan perhatian teman-teman semua.

Wabillahi taufik walhidayah

wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, Januari 2012

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Zakat Kekayaan (Mal).....	9
B. Landasan Hukum Zakat Kekayaan (mal).....	10
C. Sasaran (<i>masarif</i>), Hikmah dan Tujuan zakat.....	13
D. Zakat Perusahaan.....	16
E. Syarat Pengenaan Zakat Perusahaan.....	17
F. Landasar Hukum Zakat Perusahaan.....	18
G. Nisab, Waktu dan Tarif Zakat Perusahaan.....	19
H. Syarat Kekayaan yang Wajib dikenakan Zakat.....	23

I. Jangkauan Perluasan Zakat dan Potensi Zakat Perusahaan.....	27
J. Standar akuntansi zakat.....	28
K. Bentuk akuntansi zakat kekayaan.....	31
L. Penggabungan laba dan modal dalam perhitungan zakat.....	38
M. Metode perhitungan zakat perusahaan.....	39
N. Pajak.....	44
O. Ciri-ciri pajak.....	46
P. Jenis Pajak.....	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Lokasi dan waktu penelitian.....	50
B. Pendekatan.....	50
C. Jenis Penelitian dan Sumber Data.....	50
D. Metode Analisis Data.....	51
E. Definisi Operasional.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Konsep Akuntansi.....	52
B. Simulasi perhitungan dan analisis besaran zakat.....	53
C. Aplikasi metode perhitungan zakat perusahaan.....	56
D. Aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam aplikasi metode perhitungan zakat perusahaan.....	57
E. Perlakuan akuntansi zakat terhadap perusahaan dagang.....	60
KESIMPULAN DAN SARAN.....	61

A. Kesimpulan.....61

B. Saran.....61

DAFTAR PUSTAKA.....63



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Zakat merupakan suatu ibadah berdimensi sosial yang disejajarkan dengan kewajiban shalat yang membutuhkan pemahaman tentang kaTauhidan, kesadaran dan toleransi social yang tinggi terhadap sesama manusia dalam pelaksanaanya. Pelaksanaan zakat merupakan ungkapan rasa syukur atas karunia Allah subhana wa ta'ala (*hablumminallah*) berupa harta yang dimiliki yang telah memberikan manfaat bagi kehidupan. Sehingga dengan mengeluarkan zakat atas harta yang kita miliki mencerminkan akhlak yang mulia bagi *muzaki* dalam menegakan pilar perekonomian Islam berupa pemerataan terhadap karunia Allah yang dititipkan kepada kita.

Dari lima rukun Islam ada satu hal yang menarik untuk dicermati. Di dalam Al-Qur'an kewajiban pelaksanaan shalat dibarengi dengan kewajiban zakat di ulang sebanyak 27. Penulis menduga ada keterkaitan antara shalat sebagai rukun Islam yang kedua dengan zakat rukun Islam yang ketiga, atau dibahasakan oleh sebagian intelektual muslim dengan keterkaitan antara kesalehan individu dengan kesalehan sosial.

Abdullah bin Mas'ud menyatakan bahwa "Barangsiapa yang melaksanakan shalat tetapi enggan melaksanakan zakat, maka tidak ada shalat baginya". Dari hadits tersebut dapat di simpulkan bahwa zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi wajib zakat.

Setiap orang Islam memahami bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam, yaitu rukun Islam yang ketiga “kewajiban membayar zakat”. Di sini tampaknya umat belum begitu sepakat bagaimana ketatalaksanaannya, dan bahkan kesadaran mereka akan arti penting zakat tampaknya masih belum memadai. Masyarakat muslim kaya sudah merasa membayar zakat hanya dengan membayar pajak, sedangkan pihak miskin merasa enggan mendalami persoalan zakat karena memenuhi kebutuhan sehari-harinya saja mereka kesulitan.

Dalam akhir abad kedua puluh ini, bersamaan dengan kebangkitan kembali umat Islam di berbagai sektor kehidupan, ajaran zakat juga menjadi salah satu sektor yang mulai digali dari berbagai dimensinya. Meningkatnya kesejahteraan umat Islam memberikan harapan baru dalam mengaktualisasikan zakat. Apalagi kebangkitan ekonomi di dunia barat khususnya yang didasari pemikiran kapitalistik telah menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan ini seperti; kesenjangan dalam kehidupan sosial ekonomi.

Islam membagi zakat menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat harta (mal). Dalam penelitian ini akan dibahas lebih lanjut mengenai zakat mal yang mempunyai ruang lingkup yang lebih luas mengikuti perkembangan perekonomian yang semakin kompleks dan perluasan kategori pengenaan kewajiban zakat baik yang dimiliki oleh pribadi ataupun badan (perusahaan). Berkaitan dengan zakat mal, defenisinya berisar pada satu pengertian, yaitu: *“Pemindahan hak milik atas bagian tertentu dari harta tertentu kepada orang*

berhak menerimanya dari golongan tertentu pula dengan maksud untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyucikan jiwa, harta, dan masyarakat”.

Satu hal yang perlu diperhatikan dari definisi di atas adalah zakat mal dianggap sebagai pemindahan hak milik dan bukan pemberian si empunya kepada orang yang berhak menerimanya. Artinya, terdapat kewajiban bagi pihak wajib zakat untuk memindahkan kepemilikannya kepada yang berhak menerima. Dari definisi tersebut kemudian dirumuskan kondisi yang mewajibkan zakat mal, dengan maksud mewujudkan tujuan-tujuan penting dalam bidang sosial dan ekonomi.

Jangkauan zakat dalam perkembangannya semakin luas baik dari segi subjek maupun objek zakatnya, salah satunya adalah zakat yang dikenakan oleh suatu badan (perusahaan) yang menjalankan aktifitasnya berlandaskan prinsip-prinsip syariah, sehingga akan menambah potensi terhimpunnya dana zakat mengingat semakin banyaknya unit bisnis yang berbasis syariah Islam mengiuti perkembangan ekonomi Islam saat ini.

Potensi zakat perusahaan yang belum tergali, disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perkembangan zakat kekayaan ini, karena masih terdoktrin bahwa zakat hanya sebatas zakat fitrah dan kekayaan pribadi. Sebab yang lain adalah pengumpulan dan pendayagunaan zakat sebagaimana di contohkan pada zaman Rasulullah Shallallahu 'Aiahi wa Sallam dan zaman kejayaan Islam sebagai satu pokok ajaran dan pilar perekonomian Islam belum ditangani dengan lebih serius yaitu dalam penanggulangan

kemiskinan. Kesadaran setiap pengusaha muslim juga berpengaruh dalam perkembangan zakat perusahaan ini. Sehingga jika bentuk zakat ini diterapkan dan dioptimalkan, potensi terhimpunnya dana zakat akan lebih besar.

Zakat perusahaan sampai saat ini telah diterapkan oleh unit-unit usaha berbasis syariah sebagai salah satu bentuk representasi nilai syariah dalam aktivitasnya. Dalam berbagai wacana disebutkan bahwa akuntansi syariah berkaitan erat dengan kewajiban zakat dan tidak mungkin kewajiban zakat terpenuhi tanpa mengetahui metode perhitungan atas harta atau penghasilan. Dalam metode perhitungan zakat, akuntansi berperan sangat penting dalam proses perhitungan hasil laba dan jumlah *assets* yang akan dijadikan sebagai dasar pengenaan zakat. Sehingga zakat akan menjadi komponen dalam laporan keuangan (*income statement*) perusahaan yang menjalankan aktifitasnya berdasarkan prinsip Islam dan menjadi unsur penilai bagi kinerja perusahaan, dan tujuan ini dapat direalisasikan dengan diterapkannya zakat perusahaan.

Perusahaan yang telah menerapkan prinsip syariah dalam aktivitasnya akan berusaha memenuhi kewajibannya karena harta yang dimiliki oleh sebuah perusahaan merupakan amanah dari Allah Subhana wa ta'ala yang didalamnya terdapat hak orang lain (*mustahiq*). Dalam skripsi ini penulis mengambil

Undang-Undang mengenai zakat di Indonesia tertuang dalam UU no. 38 tahun 1999 yang mengatur pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat undang – Undang tersebut belum maksimal jika di bandingkan dengan potensi zakat

yang ada di Indonesia karena tidak mengatur ketaatan pembayaran zakat oleh *muzakki* sehingga tidak terdapat sanksi sebagaimana sanksi yang diberikan kepada amil zakat jika melakukan suatu kelalaian.

Untuk menyempurnakan UU No. 38/1999, Pemerintah kemudian menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, dimana mulai tahun 2001 para pembayar zakat penghasilan (zakat maal) sudah dapat menjadikan jumlah zakat yang dibayar sebagai faktor pengurang atau biaya atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari Pajak Penghasilan. Pemerintah secara tidak langsung menghargai zakat sebagai salah satu kewajiban (rukun) bagi yang beragama Islam untuk mendorong sekaligus mengingatkan bahwa zakat adalah suatu kewajiban yang sama dengan pajak.

Terbitnya UU No. 17 Tahun 2000 memang melegakan umat Islam karena zakat diakui sebagai faktor pengurang pajak penghasilan. Namun masalah lain muncul, yaitu belum adanya bukti standar pembayaran zakat pada beberapa lembaga Islam. Dapat saja oknum wajib pajak membayar minimal di lembaga zakat dan membuat laporan fiktif yang menyebutkan pembayaran zakat yang lebih besar, sehingga pajak yang dibayarkan kepada negara menjadi berkurang. Oleh karena itu perlu adanya standarisasi misalnya pemberian Nomor Pokok Wajib Zakat berdampingan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Namun pada dasarnya hal ini tidak akan terjadi jika masyarakat memahami dengan betul fungsi pajak dan fungsi zakat. Jika hal ini dipahami

dengan benar, maka pembayaran zakat dapat dikurangkan sebagai pengurang pajak penghasilan. Hal ini didukung dengan adanya perubahan sistem pemungutan pajak menjadi *self assessment system* maka wajib pajak diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang berdasarkan penggunaan pembukuan ataupun pencatatan oleh wajib pajak, sedangkan penerapan sistem *self assessment* dan tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian Hariadi (2003) menyimpulkan bahwa bukti setoran zakat harus seragam dan mempunyai pengamanan khusus, sehingga tidak mudah dipalsukan. Formulir dan bukti pembayaran zakat dapat mudah diperoleh oleh wajib pajak dan tersedia di seluruh BAZ dan LAZ, kantor pelayanan pajak, kantor penyuluhan pajak dan tempat pembayaran zakat (bank) yang sah dan ditunjuk.

Penelitian Alfitri (2005) menunjukkan bahwa tidak ada manajemen profesional pada pihak kolektor non pemerintahan untuk menjadikan zakat sebagai bagian dari pajak. Kepastian hukum sebagai bagian dari manajemen zakat di Indonesia, menunjukkan telah dilakukan pemerintah Indonesia sejak 1999. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa zakat yang dikumpulkan oleh badan non pemerintah atau badan kolektor zakat menjadi rintangan di dalam upaya pemerintah melakukan pemungutan pajak karena tidak adanya manajemen yang baik.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul `ANALISIS PERHITUNGAN ZAKAT TERHADAP PENGURANGAN LABA KENA PAJAK`.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana menyajikan suatu tinjauan teoritis **ANALISIS PERHITUNGAN ZAKAT TERHADAP PENGURANGAN LABA KENA PAJAK**.

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana perhitungan zakat dapat mengurangi laba kena pajak.
2. Untuk melakukan suatu tinjauan teoritis **ANALISIS PERHITUNGAN ZAKAT TERHADAP PENGURANGAN LABA KENA PAJAK**.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dengan dilakukannya penelitian ini di harapkan memperoleh manfaat di antaranya :

- a. Untuk penulis

Menambah wawasan tentang pilar perekonomian Islam melalui luasnya potensi zakat di Indonesia dan mengetahui perbandingan metode-metode yang ada dalam perhitungan zakat perusahaan dan konsep dasar laporan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Zakat Kekayaan (Mal)

Defenisi zakat kekayaan (Mal)

Zakat merupakan salah satu Rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam. pengertian zakat jelas tertuang dalam Qur'an Surah At-Taubah ayat 103 mengandung pengertian bahwa setiap muslim yang mempunyai harta benda yang telah cuup nisab wajib membersihkan harta bendanya dengan memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang berhak mencrimanya.

Menurut bahasa, zakat berasal dari kata `zakaa` yang artinya tumbuh, berkembang, subur, atau bertambah. Menurut bahasa kekayaan (mal) ialah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk memilikinya dan menyimpannya. Sesuatu dapat disebut kakayaan (mal) apabila memenuhi dua syarat yaitu dapat dimiliki dan dapat diambil manfaatnya. sehingga zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh sescorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan (Endang Riyanti, 2007:14).

Menurut terminologi syariat, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak mencrimanya (muhamad, 2005:10).

Zakat adalah pungutan yang bersifat religius bagi setiap umat Islam yang pembayaran atau pemungutannya itu memenuhi rate dan nisab tertentu (Endang Riyanti 2006,4). Zakat secara ekonomis, merupakan kewajiban setiap individu Islam atas harta yang dimilikinya (yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu). Dan pengenaan kewajiban ini mencakup berbagai sector perekonomian.

Saud (1976) berpendapat bahwa zakat dikenakan pada kekayaan yang memiliki nilai (*market value*), di mana fungsi zakat itu sendiri adalah satu cara untuk mencegah penimbunan harta yang dapat mengakibatkan adanya *idle wealth* (Siregar 1999,59). Sehingga dianjurkan untuk menempatkan *resource*-nya dalam bentuk aktiva yang produktif yaitu dana yang ditempatkan di bank atau institusi yang dikontrol pemerintah.

B. Landasan Hukum Zakat Kekayaan (mal)

Kata zakat disebut 30 kali dalam Al-Qur'an (27 kali dalam satu ayat bersama shalat, 1 kali tidak dalam satu ayat tapi masih dalam satu konteks dengan shalat, 8 kata zakat terdapat dalam surat yang diturunkan di Mekah, dan 22 kata yang diturunkan di Madinah). Di awal perkembangan Islam (perintah zakat di Mekah), tidak diberikan batasan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya juga tidak diatur tariff zakatnya. Semua itu diserahkan pada kesadaran, kedermawanan dari setiap muslim.

Sementara dalam ayat-ayat yang turun di Madinah menegaskan zakat itu wajib, dalam bentuk perintah yang tegas dan intruksi pelaksanaan yang jelas.

“Dirikanlah oleh kalian shalat dan bayarlah zakat.” (Qs 2:110). Pada masa Abu Bakar (setelah Rasul wafat) banyak suku arab yang membangkang tidak mau membayar zakat dan hanya mau mengerjakan shalat. Sikap yang di ambil Abu Bakar adalah memerangi kaum yang tidak mau membayar zakat. Para ulama pun menetapkan bahwa orang yang mengingkari dan tidak mengakui bahwa zakat hukumnya wajib adalah kafir dan sudah keluar dari Islam.

Chapra (2000) menyatakan bahwa zakat merupakan sebuah bentuk program bantu-diri sosial. Program bantu-diri sosial yang diwakili zakat tidak seperti kewajiban sipil membayar pajak. Ia merupakan kewajiban Agama yang secara mutlak mengikat dan diwajibkan oleh Pencipta itu sendiri dan harus dibayarkan dari kekayaan yang telah Dia berikan karena keutamaan-Nya sebagai amanah yang harus dinikmati bersama-sama dengan mereka yang kurang beruntung.

Beberapa ayat Al-Qur`an yang membahas mengenai zakat:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكْرٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“ ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdo`alah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (membutuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (Qs. At-Taubah:103)

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبَا لَيْزِيُمْوَا فِتْنِ اَسْوَدِنِ اَلثَّوَابِ قَلَا يَرْبُوَا عِنْدَ اَللّٰهِ
وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكْوَاتٍ تَرْضَوْنَ وَجْهَ اَللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْمِعُونَ



“..dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”(Qs.30:39)

“..dan celakalah bagi orang yang memperskutukan-Nya yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya(kehidupan akhirat).”(Qs.41:6-7)

Hadist Rasulullah Shallahu Alaihi wa sallam:

Dari Ibnu Abbas r.a ia berkata :aku diberitahu oleh Abu Sufyan r.a, lalu ia menyebutkan hadist Nabi Shallahu Alaihi wa sallam :” Nabi Shallahu Alaihi wa sallam menyuruh kita supaya mendirikan shalat, menunaikan zakat, silaturahmi (menghubungi keluarga) dan ifaf (menahan diri dari perbuatan buruk)”. (HR. Bukhari)

Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersanda: “ siapa yang dikaruniai oleh Allah kekayaan tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti ia akan didatangi oleh seekor ular jantan gundul yang sangat berbisa dan sangat menakutkan dengan dua bintik di atas kedua matanya.”(HR.Bukhari)

“Bila shadaqah(zakat) bercampur dengan kekayaan lain, maka kekayaan itu akan binasa”.(HR.Bazar dan Baihaqi”

Dalam Al qur'an dan Hadist di atas dapat kita lihat adanya hubungan antara shalat dan zakat yaitu membersihkan dan menyucikan jiwa seseorang.

Membayar zakat adalah cirri utama mukmin yang selalu berkeinginan membersihkan diri dan jiwa dari sifat bakhil, rakus, serta tamak dan zakat adalah amal sosial kemasyarakatan yang memiliki manfaat besar dalam pemerataan pendapatan dan distribusi harta yang adil.

C. Sasaran (*masarif*), Hikmah dan Tujuan zakat

Masharifuz zakat (orang yang berhak menerima zakat). Dari kepemilikan atas harta tersebut, manusia (muslim) diwajibkan untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimilikinya dalam bentuk zakat, untuk orang yang berhak menerimanya, seperti yang tertuang dalam Al-Qur'an berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَدَامِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan budak). Orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Qs.at-Taubah:60)

Sebagaimana yang telah diterangkan Allah Subhana wa ta'ala dalam Al-Qur'an dan hadist Rasulullah Shalallahu Alaihi wa Sallam. Kewajiban menunaikan zakat yang demikian tegas dan mutlak itu karena di dalam ajaran ini terkandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang

berkaitan dengan *muzakki*, *mustahiq*, dan harta benda yang dikeluarkan zakatnya maupun bagi masyarakat secara keseluruhan (Hafidhuddin, 2002:10).

Penjelasan *masharifuz* zakat adalah sebagai berikut:

1. Fakir adalah kelompok orang yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok dirinya sendiri dan keluarganya.
2. Miskin merupakan kelompok orang yang berbeda dengan fakir, mereka memiliki penghasilan akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan pokok hidupnya dan keluarganya.
3. Amil adalah kelompok pengelola dan petugas zakat yang mendapat bagian zakat sebesar 12,5 % untuk melakukan tugas-tugasnya dan berbagai biaya administrasi yang harus dikeluarkan dalam pengelola dan pendistribusian dana zakat.
4. *Muallaf* yaitu kelompok orang yang baru masuk Islam, dan dianggap masih lemah imannya sehingga harus diperkuat sehingga Islam menjadikannya bagian terpenting dari zakat. Untuk saat ini pendistribusian untuk *muallaf* dapat diberikan pada lembaga-lembaga dakwah yang bergerak dalam syiar Islam.
5. Memerdekakan budak, artinya bagian zakat yang dikeluarkan untuk membebaskan budan belian dan menghilangkan semua bentuk system perbudakan.
6. Gahrimin, yaitu kelompok orang yang berutang yang tidak mampu untuk melunasi kriterianya adalah orang berhutang untuk memenuhi nafkah

keluarganya atau berhutang karena kehilangan hartanya yang disebabkan suatu bencana.

7. Fisabilillah yaitu orang yang di jalan Allah (berdakwah), untuk saat ini biasanya disalurkan pada lembaga pendidikan Islam, pembangunan masjid dan syiar da'i.
8. Ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya, untuk saat ini dapat diaplikasikan pada pemberian bea siswa pendidikan karena ketiadaan dana, atau untuk membina dan membiayai anak-anak terlantar dan sebagainya.

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda dan memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia, terutama umat Islam. Zakat memiliki banyak hikmah antar lain (Baznas Dompot Dhuafa, 2006:45)

1. Menolong, membantu, membina, dan membangun kaum dhuafa dan lemah papa, memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Dengan kondisi tersebut mereka akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap Allah Subhana Wa Ta'ala.
2. Mمبرantas penyakit iri hati, rasa iri dan benci dan dengki dari diri manusia yang biasa timbul ketika melihat kecukupan atau kelebihan orang di sekitarnya.
3. Dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlak mulia), menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi dan mengikis sifat bakhil (kikir) sehingga dapat mendatangkan ketenangan batin.

4. Dapat mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya rukun, damai, dan harmonis, yang dapat menciptakan situasi yang tentram dan aman.

Tujuan zakat adalah: (1) mengangkat derajat fakir miskin (2) membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya, (3) menghilangkan sifat kikir dan loba para pemilik harta, (4) menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin, (5) sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial (Ali Daud, 1988:40)

D. Zakat Perusahaan

Konsep Kekayaan dan kepemilikan Dalam Islam

Islam memberikan suatu konsep yang jelas mengenai harta, karena harta mempunyai nilai yang strategis, karena merupakan alat untuk memperoleh kebutuhan hidup manusia dalam mencapai suatu kesejahteraan hidup manusia dalam hidupnya. Harta termasuk salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia karena merupakan unsure dari lima asas (hak) yang wajib dilindungi bagi setiap manusia (*al-dharuriyyat al-khamsah*), yaitu jiwa, akal, agama, harta dan keturunan (Abdurrahman Qadir, 1998:1).

Pandangan Islam mengenai harta, bahwa harta itu milik Allah Subhana wa ta'ala dan harta yang merupakan hak milik-Nya itu kemudian diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya untuk dibelanjakan pada jalan-Nya. Islam menetapkan, bahwa segala yang dimiliki manusia adalah *amanah* yang di percayakan Allah Subhana wa ta'ala kepada manusia untuk mengelola dan

mengembangkannya sehingga dapat memberi manfaat dan kesejahteraan bersama. Orang-orang yang diberi kelebihan resek oleh Allah dalam kapasitasnya sebagai khalifah Allah, harus melaksanakan tugasnya menyalurkan resek kepada berbagai *asnaf* yang memerlukan penyaluran harta tersebut, yaitu fakir miskin dan orang-orang yang berhak dan lainnya. (Abdurrahman Qadir, 1998:2).

E. Syarat Pengenaan Zakat Perusahaan

Dalam perkembangannya sebagian perusahaan tidak hanya dikelola secara individual, tetapi secara bersama-sama dalam sebuah kelembagaan atau organisasi dengan manajemen yang modern, dalam bentuk badan hukum PT, CV, Koperasi, firma ataupun yayasan.

Perusahaan yang dimiliki muslim dapat dikenakan zakat karena suatu perusahaan mengalami suatu perkembangan harta dari aktifitas bisnisnya, dan perusahaan dapat bertindak sebagai amil dalam pembayaran zakat para pemiliknya sebelum laba dibagikan kepada para pemilik sesuai proporsinya atau dibayarkan melalui BAZ atau LAZ.

Syarat-syarat perusahaan sebagai objek zakat adalah sebagai berikut: (basnas Dompot Dhuafa, 2006:24):

1. Kepemilikan dikuasai oleh muslim baik individu maupun patungan
2. Bidang usaha halal
3. Dapat di[erhitung]kan nilainya
4. Dapat berkembang
5. Memiliki kekayaan setara 85 gram emas

6. Dianalogikan pada zakat perniagaan.

F. Landasan Hukum Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan berpijak pada dalil-alil yang bersifat umum seperti yang termaktum dalam QS. Albaqarah ayat 267 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
 بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS Al Baqarah ; 267)

Dan surah at-Taubah ayat 103 yang artinya:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
 سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah Zakat dari sebagian harta mereka. dengan zakat itu kamu mensucikan dan membersihkan mereka, dan mendoalah untuk mereka.

Sesungguhnya do'a kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Juga didukung hadist riwayat Imam Bukhari (1450-1451) dari anas bin Malik bahwasanya Abu Bakar Shiddiq telah menulis surat yang berisikan kewajiban zakat yang di perintahkan oleh Rasulullah Shalallahu Alaihi wa Sallam kepadanya yang berisikan pesan tentang zakat:

“Janganlah digabungkan sesuatu yang terpisah dan juga pula dipisahkan sesuatu yang tergabung (berserikat) karena takut mengeluarkan zakat. Dan apa-apa yang telah digabungkan dari dua orang yang telah berserikat (berkongsi) maka keduanya harus dikembalikan dan diperlakukan secara sama. (HR. Bukhari)

Hadist tersebut pada awalnya hanya berkaitan dengan perkongsian hewan ternak, akan tetapi para ulama mengaplikasikannya sebagai *kiyas* (analogi) untuk persekutuan dan perkongsian yang lain. Dan di dukung pula dengan sebuah hadist.

“Sesungguhnya Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasallam, memerintahkan kita mengeluarkan sedekah (zakat) dari setiap barang yang disediakan untuk dijual”. (IIR. Abu Daud)

G. Nisab, Waktu dan Tarif Zakat Perusahaan

Karseno (2005), menjelaskan bahwa para ulama menganalogikan zakat perusahaan ini kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi kegiatan sebuah perusahaan yang intinya berpijak pada kegiatan

trading atau perdagangan. Oleh karena itu zakat perusahaan senilai *nisab* emas dan perak, yaitu 85 gram emas dan zakatnya 2,5 % dari aset (bukan keuntungan), yaitu uang (kas) atau barang siap diperdagangkan atau persediaan yang dinilai dengan nilai uang, kemudian dikurangkan dengan hutang-hutangnya. Dengan kata lain perhitungan zakat adalah didasarkan pada laporan keuangan (neraca) dengan mengurangi kewajiban lancar atas aktiva lancar.

Yusuf qardhawi (2006) dalam fikih zakat menjelaskan pola perhitungan zakat perniagaan berdasarkan assets yang dimiliki terdiri dari:

1. Harta dalam bentuk uang tunai, yang terdiri dari uang kas dan simpanan
2. Harta dalam bentuk persediaan barang dagang dan aktiva berupa sarana dan prasarana
3. Harta yang berupa piutang atau piutang dagang

Ketiga bentuk harta kena zakat tersebut akan dihitung dan dikurangi harta yang berupa aktiva tetap (sarana dan prasarana) dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki pada akhir tahun pembayaran zakat.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pola perhitungan yang lebih sesuai adalah dasar neraca seperti yang dijelaskan oleh para ulama dengan menganalogikannya pada zakat perniagaan dengan mengurangi aktiva lancar dengan utang lancar. Setiap pola yang digunakan akan berkaitan dengan karakteristik setiap perusahaan yang menjadi subjek zakat, dasar neraca tentu tidak akan sesuai jika diterapkan di perusahaan jasa yang memiliki modal

dalam bentuk skill bukan berupa harta, sehingga dasar laba akan lebih sesuai untuk jenis perusahaan jasa.

Zakat perusahaan hampir sama dengan zakat perdagangan dan investasi. Bedanya dalam zakat perusahaan bersifat kolektif dari pemilik atau pemegang saham. Dengan kriteria sebagai berikut:

1. Jika perusahaan bergerak dalam usaha dagang maka perusahaan tersebut mengeluarkan harta sesuai dengan zakat perdagangan, kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5%
2. Jika perusahaan tersebut bergerak dalam bidang produksi maka zakat yang dikeluarkan sesuai dengan zakat investasi atau pertanian. Dengan demikian zakat perusahaan dikeluarkan pada saat menghasilkan sedangkan modal tidak dikenai zakat. Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 5 % untuk penghasilan bersih dan 10 % untuk penghasilan.

Harta perniagaan adalah harta yang diperuntukkan untuk diperjual belikan baik dikerjakan oleh individu maupun kelompok/*syirka* (PT, CV, Koperasi, Firma) atas pendekatan zakat perniagaan (Al-Farid, 2004:20):

1. Nisabnya 85 gram emas dan zakatnya 2,5 %
2. Acuan perhitungan adalah *annual report basis* (laporan tahunan)
3. Objeknya adalah aktiva lancar profit/laba termasuk hibah, royalti, hasil sewa *asset*, selisih kurs/revaluasi maupun penghargaan berupa harta yang diterima
4. Tidak dikenakan pada modal investasi atau aktiva tetap

5. Seluruh kewajiban perusahaan merupakan komponen pengurangan dari jumlah zakat yang di perhitungkan
6. Komoditas yang diperdagangkan halal
7. Diperhitungkan *after taz*
8. Bagi perusahaan yang tidak memiliki *statement (income statement financial dan cash flow statement)* atau memilikinya tapi tidak lengkap maka diperhitungkan secara taksiran.
9. Besarnya jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah besarnya "book value"
10. Usaha patungan non muslim labanya dipisahkan secara proposional berdasarkan modal masing-masing
11. Deviden yang telah dikeluarkan zakatnya tidak lagi menjadi komponen zakat yang diperhitungkan
12. Kompensasi rugi tahun lalu tidak diperkenankan pada penghasilan tahun berjalan.
13. Jika tidak memungkinkan membayar zakat dalam bentuk uang, maka dapat menggantinya dengan materi lain yang bernilai dan dapat diperjual belikan pada pihak lain.
14. Diperkenankan membayar zakat cicilan diperiode tertentu.
15. Apabila terjadi likuidasi maka zakatnya diperhitungkan dari total kekayaan perusahaan, dan nilainya berdasarkan "nilai jual"

H. Syarat Kekayaan yang Wajib dikenakan Zakat

Islam selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, termasuk pendapatan harta yang menjadi sumber atau objek zakat adalah. (Hafidhuuddin, 2002:20):

Pertama, harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan yang halal, artinya harta yang haram baik substansi benda maupun cara mendapatkannya jelas tidak akan dikenakan zakat, karena Allah tidak akan menerimanya, sebagaimana tersebut dalam Qs. Al- Baqarah: 267 yang artinya:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ غَامَرُوا وَأَنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
 بِغَادِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebahagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian apa yang dikeluarkan dari bumi untuk. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan katahaila bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Kedua, harta tersebut berkembang dan berpotensi untuk di kembangkan, seperti melalui kegiatan usaha atau perdagangan atau investasi baik dari diri sendiri maupun dari orang lain. Harta yang diproduktifkan akan selalu

berkembang dari waktu ke waktu dan ini sesuai dengan makna zakat "*alnaama*" yang berarti *berkembang dan bertambah*.

Ketiga, harta penuh yaitu harta tersebut berada di bawah control dan dalam kekuasaan pemiliknyatauta menurut sebagian ulama bahwa harta itu berada ditangan pemiliknya didalamnya tidak tersasngkut hak oaring lain dan ia dapat memilikinya.

Keempat, harta tersebit menurut jumhur ulama harus mencapai nisab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Contohnya nisab zakat emas adalah 85 gram, nisab zakat hewan ternak kambing 40 ekor dan sebagainya. Hal ini berdasarkan bebagai hadist yang berkaitan dengan standar minimal kewajiban zakat, misalnya hadist riwayat Bukhari dan Abi Said bahwa Rasulullah Shalallahu Alaihi Wa Sallam bersabda:

“tidaklah wajib sedekah (zakat) pada tanaman kurma yang kurang dari lima *ausaq*. Tidaklah wajib sedekah (zakat) pada pcrak yang kurang dari lima *awaq*. Tidak wajib sedekah (zakat) pada unta yang kurang dari lima ekor.”
(HR. Bukhari)

Bahwa banyak atau sedikitnya tanaman yang tumbuh di bumi, wajib dikeluarkan zakatnya jadi tidak ada *nisab*. Hal ini berdasarkan hadist riwayat Imam Bukhari dari Salim bin Abdillah, dari bapaknya bahwa Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wa Sallam bersabda:

“Setiap tanaman yang diairi air hujan atau air sungai maka zakatnya adalah sepersepuluh. Dan yang diairi dengan mempergunakan alatnya maka zakatnya separih dari sepersepuluh (lima persen).”

Indicator kemampuan harus jelas dan *nisab* adalah indikator kemampuannya. Jika kurang dari nisab, Islam memncirikan pintu untuk mengeluarkan sebagian dari penghasilan yaitu infak dan sedekah.

Kelima, sumber-sumber zakat tertentu seperti perdagangan, peternakan, emas dan perak harus sudah berada atau dimiliki atau diusahakan dalam tenggang waktu satu tahun. Persyaratan ini yang di sebut *al haul*. Ini berdasar hadist riwayat Abu Dawud dari Ali bin Abi Tholib, Rasulullah bersabda:

“Jika anda memiliki dua ratus dirham dan telah berlalu waktu satu tahun , mak wajib dikeluarkan zakatnya lima dirham. Anda tidak mempunyai kewajiban apa-apa sehingga anda memiliki 20 dinar dan telah berlalu waktu satu tahun, dan anda harus berzakat setengah dinar. Jika lebih maka dihitung berdasarkan kelebihannya. Dan tidak ada zakat pada harta sehingga berlalu waktu satu tahun.”

Jenis-jenis kekayaan (mal) yang wajib dizakati adalah:

a. Binatang ternak

Hewan ternak meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil (kambing, domba) dan unggas (ayam, itik, burung).

b. Emas dan perak

Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial (berkembang), termasuk segala bentuk penyimpanan uang seperti

tabungan, deposito, cek, saham, atau surat berharga lainnya, sehingga penentuan nisab dan besarnya zakat disetarakan dengan emas dan perak. Demikian juga pada harta kekayaan lainnya, seperti rumah, villa, kendaraan, tanah dll. Yang melebihi keperluan menurut syara' atau dibeli/dibangun dengan tujuan menyimpan uang dan sewaktu-waktu dapat di uangkan.

c. **Harta perniagaan**

Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa alat-alat, pakaian, makan, perhiasan dan sebagainya. Perniagaan tersebut diusahakan secara perorangan atau perserikatan seperti: CV, PT, Koperasi, Firma.

d. **Hasil pertanian**

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh –tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji0bijian, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan dan sebagainya

e. **Ma`din dan kekayaan laut**

Ma`din (hasil tambang) adalah benda-benda yang terdapat didalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmmer, biok, batu bara, minyak bumi dan kekayaan laut adala segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, marjan dan sebagainya.

f. **Rikaz**

Rikaz adalah harta terpendam dari zaman dahulu tau biasa disebut harta karun. Termasuk didalamnya harta yang ditemukan dan harta yang diperoleh tanpa kerja keras.

I. Jangkauan Perluasan Zakat dan Potensi Zakat Perusahaan

Zakat merupakan ibadah *Maaliyah Ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis dan menentukan, baik dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun Islam yang lima, sehingga keberadaannya merupakan bagian mutlak dari ajaran Islam.

Perusahaan atau lembaga juga memiliki kewajiban untuk membayar zakat, jika telah memenuhi syarat-syarat sebagai obyek zakat. Terlebih lagi jika perusahaan tersebut kepemilikannya dikuasai penuh oleh seorang muslim baik individu maupun kelompok.

Hal seperti inilah yang belum banyak diketahui oleh pemilik perusahaan. Sehingga karena kekurangtahuannya, mereka belum melaksanakan kewajibannya membayar zakat atas kepemilikan harta yang dikuasainya dari perusahaan. Sehingga, seringkali mereka lebih senang mengeluarkan dana-dana sosial sebagai bentuk *corporate social responsibility* dan pembentukan *image* perusahaan tersebut. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomer 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh orang Islam wajib untuk membayar zakat disamping juga kewajiban untuk membayar pajak. Di samping itu, berdasarkan lima paket Undang-Undang Pajak yang baru, mereka yang telah membayar zakat, maka dalam membayar pajaknya akan dikurangi sebesar 2,5 % dari jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Di zaman sekarang ini banyak sekali jenis kekayaan yang mendatangkan keuntungan pada pemiliknya yang tidak dikenal di masa lalu, atau kalau ada di masa lalu sangat jarang sekali, sehingga para ulama fiqh belum menjelaskan hukum zakatnya. Di antara harta-harta itu adalah bangunan yang disewakan, kendaraan besar atau kecil yang disewakan, pabrik, pesawat udara, kapal laut, peternakan sapi perah, peternakan ayam petelur dan pedaging, dan sebagainya.

Qaradhawi menghimpun jenis ini dengan sebutan *المستغلات* (harta yang diusahakan), yaitu harta yang diusahakan oleh para pemiliknya untuk berusaha dengan cara menyewakannya atau menjual hasilnya. Perbedaannya dengan harta perniagaan adalah bahwa keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan adalah lewat penjualan atau pemindahan benda-benda itu ke tangan orang lain. Sedangkan harta perusahaan masih berada di tangan pemilik, dan keuntungan diperoleh dari penyewaan atau penjualan produknya.

J. Standar Akuntansi zakat

AAOIFI menetapkan standar akuntansi zakat dengan membagi standar akuntansi untuk perusahaan yang wajib zakat dan perusahaan yang tidak wajib zakat tetapi diwajibkan atas pemegang saham perusahaan hanya berfungsi sebagai lembaga penerima zakat dan penyalur dana zakat. Standar Akuntansi menurut AAOAFI adalah sebagai berikut :

1. Lembaga atau Bank Syari`ah sebagai *muzaki* (membayar zakat)

zakat diakui sebagai biaya yang termasuk sebagai unsure dalam menentukan laba bersih dalam laporan laba rugi perusahaan. Zakat yang belum

dibayarkan oleh perusahaan diakui sebagai utang yang di cantumkan dalam neraca.

2. Lembaga atau bank syari'ah sebagai *amil* zakat

Perusahaan adalah sebagai agen dalam membayar kewajiban zakat. Sumber zakat yang terkait dengan investasi yang ditanamkan oleh pemegang saham, ditentukan dari pembagian laba (*deviden*) yang dikurangkan dari laba jika laba yang dibagikan kepada pemegang saham tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban zakatnya (misalnya kurang dari *nizab*) maka zakat yang dibayar perusahaan atau bank diakui piutang pemegang saham.

Standart akuntansi zakat ini tentunya harus melihat terlebih dahulu bagaimana sifat dari zakat, karena zakat berbeda dengan pajak yang harus dibayarkan. Zakat memiliki aturan tersendiri dan nilai yang lebih luas dari pada pajak. Dengan melihat sifat zakat ini, standar akuntansi akan mengikuti bagaimana harta dinilai dan diukur. Standar akuntansi zakat secara umum dapat dijelaskan secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut (Harahap, 1997:285) :

1. Penilaian dengan *current exchange value* (nilai tukar sekarang) atau harga pasar. Kebanyakan harta *fuqaha* mendukung bahwa harta perusahaan pada saat menghitung zakat harus dinilai berdasarkan harga pasar sekarang.
2. Aturan satu tahun

Untuk mengukur nilai *asset*, kalender bulan harus dipakai kecuali untuk zakat pertanian. Asset ini harus diberlakukan lebih dari satu tahun. Zakat

yang dihitung tergantung pada kekayaan akhir tahun. Piutang pendapatan yang bukan pendapatan tahun ini dan termasuk kekayaan subyek zakat.

3. Standar realisasi

Kenaikan jumlah diakui pada tahun bersangkutan apakah transaksi selesai atau belum selesai. Disini hanya piutang tak tertagih yang harus dimasukkan dalam perhitungan zakat.

4. Nisab

Nisab (batas jumlah) harus dihitung menurut hadist dimana tidak di tagih zakat dari orang yang tidak cukup kekayaannya senisab.

5. *Net income*

Setelah satu tahun penuh, biaya, utang, dan penggunaan keluarga harus dikurangkan dari income yang akan dikenakan zakat. Menurut standar akuntansi zakat dari AAOIFI hutang harus dikeluarkan dalam perhitungan zakat pada periode berjalan kecuali untuk hutang jangka panjang.

6. Aktiva tetap tidak dikenakan zakat.

7. Kekayaan / *asset*

Apakah di Negara Islam atau bukan, jika pemiliknya adalah Islam maka harus dimasukkan dalam perhitungan kekayaannya yang akan dikenakan zakat dan dihitung *nizabnya*. Jika perusahaan, zakat dibyarkan dari net worth (kekayaan bersih) selama satu periode dengan tariff yang diatur dalam syariah yaitu 2,5 %

K. Bentuk akuntansi zakat kekayaan

Akuntansi adalah suatu proses pengumpulan data transaksi untuk dianalisis, diidentifikasi dan dikelompokkan untuk dibuat sebuah laporan yang bermanfaat untuk pengambilan suatu keputusan baik oleh pihak internal maupun eksternal. Dalam proses akuntansi terkandung suatu proses yang otomatis akan dilakukan yaitu pengakuan, perlakuan dan penentuan.

Akuntansi zakat kekayaan merupakan suatu proses pengakuan (*recognition*) kepemilikan dan pengukuran (*measurement*) nilai suatu kekayaan yang dikuasai oleh seorang muzaki untuk tujuan penetapan nisab zakat kekayaan yang bersangkutan dalam rangka perhitungan zakatnya. Akuntansi zakat kekayaan akan mencakup proses (Mursyidi, 2003:107):

1. Mengidentifikasi kekayaan apa saja yang dikategorikan sebagai objek zakat kekayaan yang modern.
2. Pendefinisian objek-objek zakat kekayaan modern dan peraturan akuntansinya.
3. Pengukuran dan penetapan nilai objek zakat kekayaan modern melalui pendekatan akuntansi, dalam rangka penetapan nilai nisab.
4. Pelaporan dari hasil pengukuran berdasarkan poin 3 untuk setiap jenis kegiatan yang menjadi objek zakat kekayaan modern.

Sebelum dilakukan perhitungan zakat pada suatu perusahaan, muzakki atau amil (akuntan zakat) harus dapat menentukan jenis apa saja yang dikategorikan wajib zakat dan kemudian dilakukan penilaian yang sesuai dengan konsep akuntansi yang benar berdasarkan kriteria jenis kekayaan yang dikenakan zakat tersebut, di antaranya:

1. Akuntansi zakat piutang

Piutang adalah harta milik yang ada pada orang lain, yang akan diterima pembayarannya dikemudian hari. Ada dua jenis piutang yaitu (Mursyidi,2003:115):

- Piutang akibat dari usaha perdagangan barang atau jasa, piutang ini terjadi karena adanya jual beli barang dagang atau penjualan jasa. Untuk selanjutnya disebut utang usaha (*account receivable*). Piutang ini mengandung prinsip berkembang, yaitu laba.
- Piutang yang timbul karena bukan sebab perdagangan, bukan akibat jual beli barang dagangan, misalnya pinjaman uang oleh pihak lain atau pegawai dan jenis piutang lainnya. Piutang ini dapat berupa piutang upah dan gaji, piutang uang, biaya dibayar dimuka, piutang pajak, dan piutang lainnya. Piutang diperhitungkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pada dasarnya piutang diperhitungkan zakatnya hanya satu kali, yaitu pada masa (tahun atau haul) terjadinya piutang yang bersangkutan jika piutang tersebut tidak berkembang, artinya tidak dibebani bunga atau denda atas keterlambatan pembayarannya. Untuk perhitungan dasar pengenaan zakat diperlukan analisis umur piutang dengan mengklasifikasikannya dalam piutang yang terjadi pada haul sekarang dan piutang pada haul yang lalu.
 - b. Jika piutang yang lalu di sertai denda dan bunga atas keterlambatan pembayarannya, maka piutang tersebut diperhitungkan zakatnya setiap haul zakat.

- c. Jika terdapat piutang yang dihapuskan, dan belum melewati periode haul, maka piutang tersebut tidak diikutsertakan dalam perhitungan nisab, dan tidak wajib dizakati.

2. Akuntansi zakat persediaan

Metode akuntansi persediaan barang ada dua, yaitu metode fisik (*physical methode*) dan metode perpektual (*perpetual methode*). Dalam metode fisik akun persediaan barang dicatat pada akhir periode akuntansi, sehingga nilainya pun baru diketahui setelah fisik persediaan dihitung (*stoc opname*). Pada saat terjadi mutasi atau perubahan yang diakibatkan oleh pembelian dan penjualan tidak dilakukan pencatatan dalam akun persediaan, yang mengakibatkan nilai persediaan tidak dapat diketahui setiap saat. Sedangkan dalam metode buku, akun persediaan selalu diisi dengan mutasi yang terjadi akibat pembelian dan penjualan atau pemakaian, sehingga nilai saldo persediaan dapat diketahui setiap saat. metode fisik pada umumnya dipergunakan oleh perusahaan kecil, dan mempunyai jenis barang yang relatif sedikit.

Penilaian barang dapat dinilai dengan cara (Mursyidi, 2003:29):

1. Berdasarkan biaya (*at cost*), yaitu semua biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh barang sehingga barang tersebut dapat dijual atau digunakan.
2. Berdasarkan harga pasar (*at market*) atau nilai pengganti (*replacement cost*), yaitu nilai suatu barang yang diperoleh pada saat penilaian dilakukan.

Nilai realisasi bersih (*net realizable value*), yaitu taksiran harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan taksiran biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan. Akuntansi zakat

untuk persediaan barang dagang akan mencangkup aturan penilaian persediaan yang akan menjadi nisab sebagai dasar perhitungan zakat. Tiga pendapat mengenai persediaan barang dagang dalam rangka penctapan nilai nisabnya yaitu:

1. Penilaian persediaan harga barang berdasarkan harga beli (*at cost*). Pada prinsip ini barang dagang dinilai dengan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang yang bersangkutan, biasanya terdiri dari harga barang ditambah biaya angkut. Pada saat harga tidak berubah, cara ini tidak terlalu menimbulkan masalah namun jika harga berfluktuasi, apalagi dengan perubahan harga yang cukup material, maka akan menimbulkan masalah jika barang yang masih ada atau belum terjual berasal dari pembelian yang berbeda maka barang tersebut mempunyai harga yang berbeda pula. Untuk itu diperlukan suatu cara untuk menilainya kembali. Untuk barang yang jumlahnya sedikit dan mempunyai ciri dan karakteristik yang diketahui maka dapat digunakan metode identifikasi khusus. Artinya setiap jenis barang sudah diketahui harga belinya. Jika barang tidak diidentifikasi secara khusus maka cara penilaiannya dapat dilakukan dengan prinsip masuk pertama keluar pertama (MPKP), masuk terakhir keluar pertama, atau rata-rata (*everage*).
2. Penilaian persediaan barang dagang dengan harga pasar (*at market*). cara ini dapat disamakan dengan harga sekarang (*current cost*), yaitu harga beli sekarang pada saat muzaki melakukan perhitungan zakat. Jika harga sekarang dapat diketahui dari pasar maka muzaki langsung saja mengalikan

barang yang masih ada dengan harga pasar tersebut. Jika tidak diketahui dengan segera maka dapat dilakukan dengan nilai pengganti (*replacement cost*) yaitu harga dikurangi dengan margin laba bruto (*gross profit margin / GPM*) yang dapat diperkirakan berdasarkan perkiraan masa lalu. Harga jual disini adalah harga jual yang diterapkan untuk harga barang yang belum terjual, sedangkan GPM merupakan perkiraan laba yang biasa diperoleh muzaki dalam menjual barang dagangannya.

3. Penilaian harga barang dengan harga jual. Cara ini memberikan perbedaan antara akuntansi dengan hukum zakat. Dalam akuntansi harga jual adalah harga barang yang akan dijual, pada cara ini persediaan yang masih ada dinilai dengan harga yang ditetapkan oleh muzaki apabila barang tersebut dijual.

3. Akuntansi zakat aktiva tetap

Aktiva tetap adalah harta yang dimiliki oleh perusahaan atau seseorang yang mempunyai masa manfaat (umur ekonomis lebih dari satu tahun). Aktiva ini dapat berupa tanah, bangunan, peralatan, kendaraan, mesin perabotan dan lainnya. Ketentuan penilaian aktiva tetap adalah sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya aktiva tetap dinilai dengan harga perolehan (at cost), jika diperoleh dengan mata uang asing maka digunakan kurs yang berlaku pada saat perolehan. Biaya perolehan adalah biaya pembelian sampai aktiva tersebut dapat digunakan.
2. Jika terjadi inflasi yang cukup signifikan, maka aktiva tetap dapat dilakukan revaluasi (peninjauan kembali)

3. Jika aktiva diperoleh dengan cara pertukaran, maka nilai pertukaran atau nilai pasar, atau nilai pengganti yang dipergunakan untuk menilai aktiva yang bersangkutan.
4. Aktiva tetap yang mempunyai nilai manfaat yang tidak terbatas, misalnya tanah tidak dilakukan penyusutan terhadap harga perolehannya, sedangkan aktiva tetap yang terbatas umurnya dilakukan penyusutan terhadap nilai ekonomisnya. Penyusutan adalah alokasi dan pengurangan biaya perolehan aktiva tetap yang diperhitungkan untuk setiap periode dan dilakukan secara sistematis. Nilai penyusutan aktiva tetap ini diperlakukan sebagai beban dan akan mengurangi nilai pendapatan.
5. Akuntansi zakat utang

Akuntansi zakat utang merupakan hal yang harus diketahui terlebih dahulu karena utang akan mengurangi jumlah kekayaan sebagai penetapan *nisab* dan perhitungan zakat kekayaan yang bersangkutan. Jadi jika harta diperoleh dari utang kemungkinan besar tidak akan mencapai *nisab* dan dapat tidak diwajibkan zakat. Akuntansi utang dalam zakat kekayaan ini akan berlaku untuk peraturan zakat apapun jenisnya.

Untuk dapat mengurangi kekayaan sebagai dasar perhitungan zakat sebaiknya memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Utang terjadi karena perolehan harta untuk untuk pemenuhan perdagangan atau ada hubungannya dengan usaha (peternakan, pertanian, perkebunan, jasa atau kegiatan lainnya sebagai objek zakat) atau untuk tujuan konsumsi (makan, pendidikan, atau bersifat primer).

2. Utang ini sebaiknya yang bersifat lancar (current) artinya utang jangka pendek yang pembayarannya akan segera dilakukan biasanya tidak lebih dari satu tahun.
3. Utang jangka panjang (lebih dari satu tahun) harus dibandingkan dengan kekayaan aktiva tetap, kecuali utangnya berupa uang tunai, yang dipergunakan untuk tujuan konsumsi. Maka utang yang lebih satu tahun pembayaran dapat dikurangkan *haul* zakat .

6. Akuntansi zakat perdagangan

Kekayaan dagang adalah segala sesuatu yang diperoleh dan dimiliki seseorang untuk diperjualbelikan untuk mencari keuntungan. Barang yang semula dibeli tidak untuk diperdagangkan, namun dijual kembali tidak termasuk dalam kekayaan dagang, misalnya aktiva tetap. Jadi yang dimaksud barang dagangan dalam hukum zakat yaitu setiap barang yang dibeli untuk diperjual belikan.

Disini apapun jenis barang jika dibeli dan diniatkan untuk diperdagangkan maka barang ini dikategorikan sebagai barang dagangan. Zakat atas perdagangan ini meliputi jumlah uang, piutang, dan barang dagang yang dimiliki setelah dikurangi dengan utang-utang. Zakat perniagaan dihitung sebesar seperempat puluh 25% dari nisab sebesar 85 gram emas, yang dikonversi dengan nilai rupiah atas dasar harga jika emas tersebut dijual (Mursyidi, 2003:96).

L. Penggabungan laba dan modal pokok dalam perhitungan zakat

Konsep perhitungan zakat kekayaan dagang adalah modal ditambah laba yang dihasilkan dari perdagangan tersebut. Beberapa mashab mengenai penggabungan laba tersebut dalam perhitungan zakat adalah sebagai berikut (Al-zuhaily, 1995:174):

- a. Mazhab *hanafi*, laba perdagangan dan harta lain (warisan dan hibah) digabung dengan modal dengan catatan telah mencapai nizam.
- b. Mazhab *maliki*, laba hasil perdagangan digabungkan modal yang telah berkembang dan harta selain dari perdagangan tidak boleh digabungkan dengan modal walaupun telah mencapai nisab harus memulai dari haul yang baru.
- c. Mazhab *syafi'i*, laba perdagangan dan lainnya merupakan harta yang boleh digabungkan dengan modal, haulnya sama dengan haul modal walaupun kurang dari nisab sebab laba dan semacamnya. Haulnya mengikuti haul harta asal. Sedangkan harta selain dari perdagangan tidak boleh digabungkan dengan harta perdagangan sebab harta tersebut memiliki masa haul yang berbeda.
- d. Mazhab *hambali*, seperti mazhab syafi'i, kecuali dalam satu hal yaitu keharusan harta asal mencapai nisab. Karena jika seseorang memiliki harta yang telah mencapai nisab, kemudian memperkembangkannya dan berkembang, harus menunaikan zakat harta asal dan labanya dengan catatan hartanya telah mencapai haul. Haul laba sama dengan haul modal, selain perdagangan tidak boleh digabungkan.

Harta kekayaan berupa Bangunan, pabrik, kapal, pesawat terbang, dan sebagainya tidak diwajibkan dikeluarkan zakatnya yang diambil dari bagian benda-benda tersebut, akan tetapi keuntungan bersihnya perlu dizakati jika keuntungan sudah mencapai nisabnya. Kalau harta kekayaan itu milik perusahaan patungan, yang dijadikan patokan nisab bukanlah keuntungan bersih perusahaan, tetapi nisabnya dilihat dari keuntungan bersih orang-orang yang ikut serta dalam patungan tersebut.

Tampaknya keputusan seperti ini senada dengan riwayat dari Imam Ahmad yang berpendapat bahwa keuntungan bersih harta kekayaan yang seperti itu perlu dikeluarkan zakatnya. Begitu pula menurut sebahagian pendapat pengikut mashab maliki bahwa keuntungan bersih harta kekayaan wajib dizakati ketika keuntungan itu diterima.

M. Metode perhitungan zakat perusahaan

Sofyan syafri harahap (2001) menjelaskan bahwa perhitungan zakat perusahaan masih mengalami kesulitan karena terdapat pengurangan format perhitungan serta elemen-elemen laporan keungan yang berbeda antara format buku saat ini dengan bahasa fiqh yang disebabkan kurangnya sosialisasi terhadap perusahaan. Perbedaan itu misalnya dalam menghitung laba, biaya, aktiva tetap dan sebagainya. Perusahaan harus memahami tarif dan nilai *asset* yang dikenakan zakat menurut ahli fiqh yang sangat penting untuk menilai nisab zakat dan konsep akuntansi yang benar untuk memudahkan dalam penilaian. Sehingga hal ini memerlukan penyamaan persepsi antara ahli fiqh dan ahli akuntansi. Perkembangan dalam aplikasi perhitungan zakat saat ini

lebih kepada komitmen setiap perusahaan untuk menjadikan zakat sebagai ukuran kinerja perusahaan, sehingga penggunaan metode perhitungan zakat dapat disesuaikan dengan kemampuan zakat perusahaan. Terdapat beberapa cara perhitunganzakat perusahaan:

1. TE Gambling dan RA Karim

Zakat perdagangan dikenakan pada nilai bersih kekayaan atau atas modal kerja atau laba bersih. Zakat dikenakan pada perusahaan jasa dan perdagangan, akan tetapi menurut Gambling dan Karim, untuk tariff industri sebesar 10%

$$(\text{Modal} + \text{cadangan} - \text{aktiva tetap}) + \text{laba bersih} \times 2,5 \%$$

2. Yusuf Qardhawi

Zakat perusahaan dalam kitab hukum zakat disamakan dengan zakat untuk harta perniagaan atau perdagangan. Yang dimaksud dengan harta benda perdagangan adalah sesuatu yang dibeli atau dijual untuk mendapatkan kekayaan. Perdangan yang sudah cukup satu tahun dan mencapai nisab pada akhir tahun maka wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 % dihitung dari modal dan keuntungan dan bukan dari keuntungannya saja (Qardhawi, 1987: 298). Sedangkan untuk aktiva tetap tidak diwajibkan zakat kecuali jika aktiva tersebut menghasilkan keuntungan atau pendapatan, maka zakat atas aktiva tetap 10 % dari hasil bersih setelah dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan. Jika hasil bersih sulit ditentukan maka zakat dikenakan atas seluruh hasil sebesar 5 %.

$$(\text{Modal} + \text{laba bersih}) \times 2,5 \% + (\text{keuntungan aktiva bersih} \times 10\%)$$

3. Bazis DKI

Bazis DKI menghitung zakat dari aktiva lancar sesuai dengan neraca tahunan yaitu uang yang terdapat dala bank, surat-surat berharga dan persediaan dikurangi dengan kewajiban yang harus dibayar dengan ketentuan nisab 98 gram emas murni dari tariff zakat 2,5 %. Dalam perhitungan ini aktiva tetap dan hutang jangka penjang tidak diprhitungkan.

$$(\text{aktiva lanjar} + \text{utang lanjar}) \times 2,5 \%$$

4. Syarikat Takaful Malaysia Sdn berhand

Menurut Syarikat Takaful Malaysia Sdn berhand zakat perusahaan di hitung sebesar 2,5 % dari keuntungan sebelum pajak.

$$\text{Laba sebelum zakat dan pajak} \times 2,5 \%$$

5. Bank Muamalat Indonesia

Zakat dihitung sesudah laba perseroan sesudah pajak. Laba di hitung menurut prinsip yang berlaku PSAK.

$$\text{Laba setelah pajak} \times 2,5 \%$$

6. Hafidhuddin

Hafidhuddin mengemukakan bahwa tarif zakat usaha lebih tepat zakat perdangan adalah 2,5 % dihitung dari jumlah seluruh *asset* barang dagangan dan laba yang diperoleh barang tersebut setelah sampai nisabnya dan cukup selama satu tahun. Aktiva tetap tidak termasuk dalam perhitungan, hanya aktiva yang diperuntukkan dalam jual beli seperti persedian barang dagang akhir serta laba yang ditimbulkannya. Selain itu dijelaskan bahwa kas di

bank, emas, persediaan barang dagang, piutang yang timbul dari penjualan barang yang kolektabilitasnya tinggi juga termasuk dalam nilai dasar perhitungan zakat.

$$(\text{Total aktiva lancar} + \text{laba bersih}) \times 2,5 \%$$

7. `Atiyah

`Atiyah membagi harta kedalam dua jenis yaitu harta yang berubah dan harta yang tetap. Harta yang berubah merupakan barang yang dapat dipindah-pindahkan seperti barang perniagaan dan uang. Zakat harta perniagaan (harta yang dapat di ubah) dapat dihitung berdasarkan modal yang berkembang yaitu modal dan keuntungan bersih akhir periode sebesar 2,5 %. Sedangkan harta tetap adalah barang-barang yang dimiliki tetapi tidak untuk diperdagangkan, seperti aktiva tetap tidak dibebankan zakat, akan tetapi untuk aktiva tetap yang menghasilkan keuntungan misalkan akibat penilaian kembali maka zakat dibebankan atas kenaikan nilai tersebut sebesar 10 %.

Metode perhitungan:

- a. Harta yang berubah = $(\text{modal} + \text{laba bersih}) \times 2,5 \%$
- b. Harta tetap = $\text{keuntungan aktiva tetap} \times 10 \%$

8. AAOIFI (Accounting and Auditing Organization Islamic Financial institution)

Menurut AAOIFI zakat dapat dihitung melalui dua pendekatan , pertama metode aktiva bersih (*net asset*) dan kedua, metode *net invested funds/ net equity*. Zakat perusahaan 2,5 % dengan dasar penanggalan komariah.

Sedangkan perhitungan kewajiban zakat yang menggunakan penanggalan syamsiah adalah sebesar 2,5775. Zakat dikenakan pada kekayaan harta emas, dan perak. Aktiva tidak dikenakan zakat.

Metode perhitungan :

a. Metode aktiva bersih (*net asset*)

1. Subjek zakat pada metode aktiva bersih terdiri kas dan setara kas, piutang bersih (total piutang dikurangi dengan piutang ragu-ragu), aktiva yang diperdagangkan seperti persediaan, surat berharga, *real estate* dan lain-lain. Dan pembiayaan mudharabah, muarakah, salam, *istishna`*. Aktiva tetap tidak termasuk subjek zakat.
2. Aktiva yang dimaksud untuk diperdagangkan kembali diukur pada nilai kas ekuivalen dari aktiva tersebut pada saat kewajiban zakat dibayarkan.

Metode perhitungan:

Zakat = aktiva subjek zakat – (utang lancar + modal investasi tak terbatas + penyertaan minoritas + penyertaan pemerintah + penyertaan lembaga social + endowment lembaga non profit).

b. Metode *invested fund / net equity*

Metode ini telah diterapkan sebagai dasar untuk menghitung zakat perusahaan yang telah diterapkan di Arab Saudi. Pos-pos yang terdapat dalam dasar perhitungan zakat perusahaan dengan metode ini adalah sebagai berikut:

- Modal di setor (*paid up capital*) atau tambahan modal yaitu modal pemilik dan setiap tambahan kenaikan modal selama satu tahun

- Cadangan yang tidak dikurangkan dari aktiva
 - Laba di tahan termasuk laba di tahan yang di gunakan sebagai cadangan
 - Laba bersih yang belum di bagikan
- Akan di kurangi
- Aktiva tetap
 - Investasi yang tidak digunakan dalam perdagangan misalnya gedung yang disewakan
 - Kerugian yang terjadi selama satu periode

Metode perhitungan :

- Zakat = tambahan modal + Cadangan yang tidak dikurangkan dari aktiva + laba di tahan + laba bersih + utang jangka panjang - (Aktiva tetap + Investasi yang tidak diperdagangkan + kerugian)

N. Pajak

Pengertian Pajak

Terdapatnya berbagai macam batasan atau definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli mengenai definisi pajak, yang dikutip dari Mohammad Zain dalam bukunya yang berjudul Manajemen Perpajakan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Menurut P. J. A. Adriani yang definisinya mewakili Eropa

”Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang

langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan” (2007:10)

Adapun menurut Rochmat Soemitro yang definisi pajaknya mewakili Indonesia :

”Pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (2007:11)

Dan menurut Sommerfeld Ray, M., Anderson Herschel M., & Brock Horace R yang mewakili Amerika Serikat :

”Pajak adalah suatu pengalihan dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan” (2007:11)

Dari tiga definisi yang dikemukakan oleh tiga ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terkandung dua hal penting yang terdapat pada pengertian pajak tersebut, yaitu :

- a. Iuran yang dapat dipaksakan, artinya iuran yang mau tidak mau harus dibayar oleh rakyat yang dikenakan kewajiban membayar iuran tersebut. jika wajib pajak baik perorangan atau badan tidak melaksanakan

- pembayaran tersebut, maka wajib pajak tersebut dapat dikenakan tindakan hukum oleh Pemerintah berdasarkan undang-undang atau dengan perkataan lain wajib pajak tersebut dapat dipaksa oleh pemerintah untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menggunakan surat paksa dan sita
- b. Tanpa jasa timbal atau kontra prestasi atau imbalan langsung, yang dapat ditunjukkan mengandung arti bahwa wajib pajak yang membayar iuran
 - c. kepada negara tidak ditunjukkan secara langsung imbalan apa yang diperolehnya dari pemerintah atas pembayaran iuran tersebut.

O. Ciri-ciri Pajak

Dari beberapa definisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak menurut Mohammad Zain dalam bukunya Manajemen Perpajakan, yaitu :

”Ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain:

- a. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya
- b. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak atau administrator pajak)
- c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan

- d. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak
- e. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara atau Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur atau regulasi (2007:12)

P. Jenis Pajak

Jenis pajak menurut Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2007:4) dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Perpajakan dijelaskan bahwa :

“Pajak dapat dibagi menjadi beberapa jenis menurut golongannya, sifatnya dan lembaga pemungutnya, yaitu :

1. Menurut golongannya,
2. Menurut sifatnya,
3. Menurut lembaga pemungutnya”

Dari definisi di atas maka dapat diuraikan bahwa jenis pajak dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu :

1. Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

- a. Pajak langsung, merupakan pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh)
 - b. Pajak tidak langsung, merupakan pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
2. Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
- a. Pajak subjektif, merupakan pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak, contohnya adalah Pajak Penghasilan
 - b. Pajak Objektif, merupakan pajak yang pengenaannya memerhatikan pada objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak, contohnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
3. Menurut lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
- a. Pajak pusat, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.. Contohnya : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan bea materai

- b. Pajak daerah, merupakan pajkayang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya : Pajak Kendaraan Bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, bea balik nama tanah, serta pajak reklame, pajak hotel, dan pajak restoran

C. Tarif Pajak Badan

Sesuai dengan pasal 17 UU tahun 2000 PPh, besarnya tarif pajak penghasilan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang dikutip dari buku karangan Mardiasmo yang berjudul Perpajakan adalah :

Tarif Pajak penghasilan bagi Wajib Pajak badan
dan Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	10% (sepuluh persen)
Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 100.000.000,00	15% (lima belas persen)
Di atas Rp. 100.000.000,00	30% (tiga puluh persen)

Sumber : UU nomor 17 tahun 2000

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk lebih melengkapi penelitian ini penulis mengambil sample salah satu perusahaan dagang CV. Tunggal Wulung di Kota Kediri. Penelitian dilakukan sejak bulan Januari 2012 sampai bulan April 2012.

B. Pendekatan

Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis, yang mana pendekatan ini digunakan untuk memahami permasalahan dari perspektif hukum Islam dengan menelusuri landasan hukumnya berikut metode istimbath hukum yang digunakan.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Kuantitatif, yaitu data-data yang diperoleh dan disajikan dalam bentuk angka-angka berupa laporan laba rugi dan neraca perusahaan.
- b. Data Kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka, karangan ilmiah, literatur yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

- c. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian *library research*, yaitu penelitian yang bersumberkan pada studi kepustakaan. Dengan mengkaji dari buku-buku yang ada untuk mencari penjelasan lebih lanjut mengenai masalah yang akan diteliti,serta data yang di ambil melalui internet.

2. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

Data Pustaka, yaitu data yang didapat penulis dari beberapa referensi yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

D. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dilakukan adalah dengan Metode Deskriptif yaitu suatu metode dimana data yang dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan masalah yang dihadapi.

E. Definisi Operasional

Adapun defenisi operasional yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Laba Rugi adalah Perhitungan laba rugi, menginformasikan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu.
2. Laporan Neraca adalah daftar aktiva atau harta, kewajiban, dan modal perusahaan pada suatu periode tertentu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kajian landasan teori konsep dasar fiqih zakat kekayaan mengenai nisab, kadar dan tarif dikenakannya kewajiban zakat atas harta kekayaan yang telah mencapai haul dan pengenaan subjek zakat selain pribadi sebagai perluasan jangkauan zakat, salah satunya adalah zakat yang dikenakan pada badan (perusahaan), untuk menentukan perhitungan besarnya zakat pada perusahaan harus didasarkan pada laporan keuangan perusahaan terutama neraca dan laba rugi selama periode berjalan untuk memudahkan dalam perhitungan zakat. Sehingga konsep dasar akuntansi yang jelas dalam menyusun laporan keuangan sangat dibutuhkan dalam penerapan metode perhitungan zakat perusahaan, karena laporan keuangan yang akan menjadi dasar perhitungan zakat harus sesuai dengan konsep akuntansi yang benar, baik dari segi pencatatan ataupun pelaporan. Sehingga tidak terjadi suatu kekeliruan dalam penentuan dan perhitungan besarnya kewajiban zakat yang harus dikeluarkan suatu perusahaan sebagai subjek wajib zakat.

A. Konsep Akuntansi

Setelah dilakukan observasi terhadap laporan keuangan perusahaan, pencatatan dan pelaporan keuangannya sudah terinci dengan baik meskipun perusahaan belum menstandarisasi laporan keuangannya dengan suatu standar akuntansi dalam kebijakan akuntansinya secara tertulis. Standar akuntansi yang

biasa digunakan oleh perusahaan pada umumnya adalah standar akuntansi keuangan (SAK).

Mursyidi (2005) dalam akuntansi zakat ketika perusahaan menghitung nilai zakatnya, maka pemahaman terhadap akuntansi zakat sangat dibutuhkan untuk tujuan penetapan nisab zakat kekayaan yang meliputi :

1. Mengidentifikasi kekayaan apa saja yang dikategorikan sebagai objek zakat kekayaan
2. Mengidentifikasi objek zakat kekayaan dan perlakuan akuntansinya
3. Pengukuran dan penetapan nilai objek zakat kekayaan modern melalui pendekatan akuntansi dalam penilaian nisab harta

Ketika konsep akuntansi dapat dipahami maka akan dapat membantu memudahkan perhitungan harta kekayaan yang akan dikeluarkan zakatnya, sehingga perusahaan tidak perlu melakukan perhitungan fisik terhadap harta perusahaan (*stock opname*). Dengan dasar ini sebaiknya perusahaan dan amil zakat harus mempunyai pedoman untuk melakukan penelitian harta yang akan dikeluarkan zakatnya sesuai dengan fiqih zakat kekayaan dagang.

B. Simulasi perhitungan dan analisis besaran zakat

Setelah mengetahui bagaimana konsep akuntansi untuk penilaian akun-akun yang menjadi dasar perhitungan zakat perusahaan dan metode-metode yang dapat digunakan untuk menentukan besaran zakat, penulis mencoba membuat suatu simulasi perhitungan zakat terhadap laporan keuangan perusahaan CV. Tunggul

Wulung untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 yang di ambil sebagai sampel. Simulasi perhitungan zakat dibuat untuk mengetahui suatu nilai besaran zakat perusahaan jika dihitung berdasarkan metode-metode perhitungan zakat dan untu membuat analisis aplikasi metode perhitungan zakat perusahaan yang baik digunakan oleh CV. Tunggul Wulung.

Simulasi perhitungan zakat perusahaan CV. Tunggul Wulung dengan dasar laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010:

Tabel 3

Hasil simulasi perhitungan zakat pada CV. Tunggul Wulung

No	Metode	Simulasi perhitungan	Besaran zakat
1	TE Gamling dan Karim	$(\text{modal} + \text{cadangan} - \text{aktiva tetap}) +$ $\text{laba bersih} \times 2,5 \%$ $= (1.006.903.905 - 244.580.140)$ $+ 42.201.406 \times 2,5 \%$ $= 804.525.171 \times 2,5 \%$	20.113.130
2	Basis DKI	$(\text{aktiva lancar} - \text{utang lancar}) \times 2,5 \%$ $(4.097.125.356 -$ $1.944.972.800) \times 2,5 \%$ $2.152.152.556 \times 2,5 \%$	53.803.814

Setelah di buat simulasi perhitungan zakat terhadap laporan keuangan CV.Tunggul Wulung, hasil perhitungan menunjukkan perbedaan basaran zakat yang dihasilkan setiap metode-metode perhitungan zakat tersebut.

C. Aplikasi metode perhitungan zakat perusahaan

Aplikasi metode perhitungan zakat pada badan dan lembaga amil zakat yang menjadi penggerak utama dalam sosialisasi zakat saat ini masih mengalami perbedaan, karena belum ada kesepakatan atau standar yang digunakan oleh badan dan lembaga amil zakat tersebut. Contohnya LAZ Rumah Zakat Indonesia menghitung zakat perusahaan dengan perhitungan sebagai berikut:

((modal yang diputar+keuntungan+piutang yang dapat dicairkan)

- (hutang - kerugian)) x 2,5 %

Sedangkan Dompot Dhuafa menghitung zakat perusahaan dengan perhitungan sebagai berikut:

Laba bersih sebelum pajak x 2,5 %

Proporsi zakat di lembaga amil zakat masih sedikit, karena tidak semua perusahaan memiliki suatu pemahaman dan kesadaran untuk mengeluarkan zakat perusahaannya, terkecuali untuk unit-unit bisnis syariah yang sudah mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam aktifitasnya.

Zakat perusahaan sangat potensial jika dapat dioptimalkan penjarangan dananya, seiring dengan perkembangan usaha yang semakin luas dan kompleks saat ini. Jika dasar neraca dalam menghitung zakat perusahaan ini diterapkan dan

dijadikan suatu standar, maka dana potensial yang akan terkumpul akan lebih besar karena dapat mencapai lima sampai delapan kali besarnya jika zakat perusahaan dihitung dengan dasar laba rugi.

D. Aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam aplikasi metode perhitungan zakat perusahaan

Untuk menentukan aplikasi metode yang lebih baik untuk di aplikasikan dari berbagai bentuk metode perhitungan zakat yang ada, baik dengan dasar neraca ataupun dengan dasar laba rugi, terdapat aspek-aspek yang harus dipertimbangkan yaitu:

a. Aspek *muqasid* (kemaslahatan) dalam rasionalitas perusahaan

Kemaslahatan dalam perusahaan harus dicapai terlebih dahulu, dan untuk kemampuan zakat (*zakah ability*) bagi perusahaan ditentukan setelah terpenuhinya kebutuhan pokok perusahaan. Persyaratan harta yang menjadi sumber atau objek zakat salah satunya menurut *jumhur ulama* harus mencapai nisab, sebagian ulama *mashad hanafi* mensyaratkan kewajiban zakat setelah terpenuhinya kebutuhan pokok atau zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dari kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga muzaki dalam hal ini badan berupa perusahaan, sebelum mengeluarkan zakatnya, kebutuhan primer perusahaan untuk kemaslahatan secara material harus terpenuhi

Yusuf Qardhawi dalam (2006) dalam nilai dan moral perekonomian Islam menjelaskan bahwa dalam kehidupan manusia terdapat tingkat kemaslahatan yaitu:

- 1) *Tingkatan Dharuriyah (primer)* yaitu, kondisi dimana manusia hidup dibawah dalam standar kecukupan.
- 2) *Tingkatan Hajiyat (sekunder)* , yaitu tingkat yang lebih baik dari hal diatas, yang disebut batas minimal kehidupan tidak lebih dan tidak kurang.
- 3) *Tingkatan Tahsiniyah (tersier)*, yaitu tingkatan yang lebih baik dari hal diatas yang disebut oleh para ahli fiqih sebagai terpenuhinya kecukupan bagi manusia secara sempurna bukan hanya kebutuhan primer dan sekunder tetapi terpenuhinya kebutuhan secara sempurna dengan segala aspek dan unsur aspeknya. Tingkatan inilah yang dikehendaki oleh Islam untuk umatnya dengan tujuan memperluas kemaslahatan bersama.

b. Aspek besaran atau nominal zakat

Besaran atau nominal zakat akan menjadi suatu pertimbangan metode atau dasar apa yang digunakan dalam menghitung zakat perusahaan tersebut, dasar neraca akan menghasilkan nilai zakat yang lebih besar dari pada laba rugi

c. Aspek kondisi *asnaf* zakat

Tujuan terpenting zakat adalah menolong, membantu, membina, dan membangun kaum dhuafa dan lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, dengan kondisi tersebut diharap akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah Subhana wa Ta'ala

d. Aspek mekanisme perhitungan zakat

Dari segi mekanisme perhitungan tidak ada yang sulit untuk diterapkan, semua metode mempunyai rumusan yang jelas. Tetapi mekanisme yang lebih mudah adalah laba rugi, karena dasarnya adalah laba bersih sebelum pajak atau laba bersih setelah pajak. Sedangkan mekanisme perhitungan dengan neraca dihitung dengan melibatkan akun-akun laporan keuangan (neraca) yang meliputi aktiva lancar (kas, piutang, persediaan barang dagang), aktiva tetap, hutang, biaya dan laba bersih perusahaan, sehingga penilaian terhadap akun-akun tersebut harus benar dan jelas.

e. Aspek hubungan zakat dengan pajak penghasilan perusahaan

Zakat dan pajak memiliki kepentingan bersama yaitu mensejahterakan masyarakat, yang berbeda adalah dari hukum, sifat, objek, persentase dan pemanfaatannya. Dalam mekanisme zakat memestikan pemenuhan kebutuhan primer atau membantu umat untuk mencapai taraf hidup diatas tingkat minimum (kemiskinan) sedangkan pajak adalah pendapatan Negara yang merupakan system wajib yang diberlakukan oleh Negara yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana

Dalam undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2000 menyatakan bahwa “ *pajak penghasilan dihitung dari penghasilan bersih setelah dikurangi dengan zakat*”, dan Undang-undang No.38 tahun 1999 bab IV pasal 14 ayat (3) menyebutkan bahwa “*Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib*

pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Artinya zakat yang dibayarkan akan berpengaruh terhadap besarnya pajak penghasilan, karena zakat menjadi pengurang bagi pajak. Dengan demikian semakin besar zakat yang dikeluarkan maka jumlah pajak yang akan dibayarkan semakin berkurang.

Pengguna laba rugi sebagai dasar perhitungan zakat perusahaan oleh lembaga amil zakat saat ini lebih dominan, karena terkait hubungannya dengan kewajiban pajak dari pemerintah. Artinya besarnya pajak penghasilan akan berkurang dengan nilai zakat yang tinggi atau mendekati nilai pajak, baik dari pembayaran zakat pribadi ataupun badan (perusahaan) yang menyebabkan kecilnya nominal pajak yang dibayarkan kepada pemerintah yang akan mengurangi pemasukan bagi Negara. Walaupun zakat baru dikurangkan dari penghasilan kena pajak (PKP) bukan dari pajak itu sendiri.

E. Perlakuan akuntansi zakat terhadap perusahaan dagang

Pembayaran zakat harus dilakukan pencatatan, dan pelaporan sehingga dapat dijadikan sebagai ukuran kinerja bagi perusahaan. Standar akuntansi zakat untuk perusahaan yang wajib zakat atau penyalur dana zakat, standar akuntansinya adalah AAOIFI, ketika perusahaan sebagai pihak yang membayar zakat (*muzaki*) zakat diakui sebagai biaya (*cost*) yang termasuk dalam unsur dalam menentukan laba bersih dalam laporan laba rugi perusahaan.

dibayarkan oleh perusahaan diakui sebagai hutang yang dicantumkan dalam neraca.


Pada saat perhitungan zakat akan dijurnal :

Zakat	xxx
Hutang zakat	xxx

Dan ketika zakat dibayarkan atau dilakukan pembayaran zakat akan dijurnal sebagai berikut :

Hutang zakat	xxx
Kas	xxx

Zakat dimasukkan dalam akun hutang zakat Karena pada saat perhitungan, zakat tersebut belum dibayarkan dan pada saat hutang zakat dibayar maka hutang zakat di debet dan kas atau bank di kredit.pada laba rugi, zakat diletakkan setelah laba (rugi) sebelum pajak.



PABRIK ROKO CV. TUNGGAL WULUNG

PERHITUNGAN RUGI LABA

TAHUN 2010

Hasil Penjualan Rokok		Rp. 6.799.121.582,00
Harga Pokok Penjualan		
Persediaan Awal	Rp. 260.557.650,00	
Pembelian	Rp. 5.799.956.425,00	
	<hr/>	
	Rp. 6.060.514.075,00	
Persediaan Akhir	(Rp. 300.160.400,00)	
	<hr/>	
HPP		(Rp. 5.760.353.675,00)
laba Kotor		RP. 1.038.767,907,00
PENGURANGAN		
PENGHASILAN BRUTO		
Gaji Pegawai dan Pesangon	Rp. 380.237.600,00	
Bunga Pinjaman Bank	Rp. 201.245.000,00	
Ongkos Angkut	Rp. 80.635.150,00	
Biaya Promosi	Rp. 63.730.530,00	
Biaya Penyusutan	Rp. 32.106.250,00	
Biaya Lain-lain	Rp. 200.512.650,00	
		(Rp. 958.467.180,00)
Laba Sebelum Pajak		RP. 80.300.727,00
Pajak		(Rp. 10.530.073,00)
Laba Kena Pajak		Rp 69.770.654,00

PABRIK ROKO CV. TUNGGAL WULUNG

PERHITUNGAN RUGI LABA

TAHUN 2010

Hasil Penjualan Rokok		Rp. 6.799.121.582,00
Harga Pokok Penjualan		
Persediaan Awal	Rp. 260.557.650,00	
Pembelian	Rp. 5.799.956.425,00	
	<hr/>	
	RP. 6.060.514,075,00	
Persediaan Akhir	(Rp. 300.160.400,00)	
	<hr/>	
HPP		(Rp. 5.760.353.675,00)
laba Kotor		<hr/>
		RP. 1.038.767,907,00
PENGURANGAN		
PENGHASILAN BRUTO		
Gaji Pegawai dan Pesangon	Rp. 380.237.600,00	
Bunga Pinjaman Bank	Rp. 201.245.000,00	
Ongkos Angkut	Rp. 80.635.150,00	
Biaya Promosi	Rp. 63.730.530,00	
Biaya Penyusutan	Rp. 32.106.250,00	
Biaya Lain-lain	Rp. 200.512.650,00	
		(Rp. 958.467.180,00)
Laba Sebelum Pajak		<hr/>
		RP. 80.300.727,00
zakat		(Rp. 2.007.518,00)
		<hr/>
		Rp. 78.293.209,00
Pajak		(Rp. 10.329.679,00)
		<hr/>
Laba Kena Pajak		Rp 67.963.888,00

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah penulis kemukakan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan:

- a. Zakat merupakan suatu kewajiban bagi setiap individu yang telah memenuhi nisab untuk harta kekayaan yang dimiliki
- b. Dengan perhitungan zakat yang didasarkan pada laba rugi dengan menggunakan metode Syarikat Takaful Malaysia Sdn Berhand yaitu:

Laba Sebelum Pajak x 2,5 %

Maka dapat mengurangi laba kena pajak sebesar Rp. 2.007.518

- c. Pelaksanaan pembayaran dan perhitungan zakat yang mudah seharusnya dapat di aplikasikan oleh para *muzakki* baik dalam bentuk badan maupun zakat profesi
- d. Kurang pemahaman mengenai harta perusahaan yang mana saja yang termasuk ke dalam objek zakat menyebabkan kesalahan dalam penetapan dan perhitungan oleh pihak perusahaan

B. Saran

- a. Hendaknya setiap perusahaan memahami tatacara perhitungan zakat perusahaan sehingga dapat menghitung zakat dengan benar sesuai kaidah yang sebenarnya

- b. Hendaknya perusahaan menggunakan dasar laporan keuangan dalam menghitung zakat, untuk saat ini metode yang lebih baik adalah dengan dasar laba rugi yaitu metode Syarikat Takaful Malaysia Sdn Berhand
- c. Zakat akan dapat mengurangi besarnya nilai pajak penghasilan jika perusahaan membayarkan zakatnya pada badan atau lembaga amil zakat. Sehingga perusahaan memiliki bukti setoran zakat yang dilampirkan ketika membayar pajak penghasilan
- d. Diharapkan pemerintah lebih memperhatikan masalah pembayaran dan perhitungan zakat sehingga dapat memaksimalkan pelayanan dan penyaluran zakat bagi yang membutuhkan sehingga kesejahteraan dapat dirasakan menyeluruh



DAFTAR PUSTAKA

Ali, Muhamad Daud, Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf, Jakarta : UI Press,

1988

Al-Zuhaily, Wahbah, Zakat : Kajian Berbagai Mazhab (Terjemah), Bandung:

Rosdakarya, 1995

Ash Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. Pedoman Zakat, Semarang : Pustaka

Rizki Putra, 1999

Hafidhuddin, Didin, Panduan Zakat Bersama Didin Hafidhuddin, Jakarta:

Republika, 2002

Hafidhuddin, Didin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, Jakarta : GIP, 2002

Hafidhuddin, Didin, Anda Bertanya Tentang Zakat Infaq Dan Shadaqah Kami

Menjawab, Jakarta : BAZNAS, 2006

Harahap, Sofyan syafri, Menuju Perumusan Akuntansi Syari'ah, Jakarta: Pustaka

Quantum, 2001

Jamaluddin M.2011.Perpajakan. Makassar

Mursyidi, Akuntansi Zakat, Kontemporer, Bandung : Rosdakarya, 2003

Nurhayati Sri, Wasilah.2001 .Akuntansi Syariah di Indonesia.Salemba Empat.

Jakarta

Qadir, Abdurrahman , Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial, Jakarta : Raja

Grafindo persada, 1998

Qardhawi, Yusuf, Hukum Zakat (terjemah), Jakarta : Litera Antarnusa , 2006

Syahhatih, Syauqi Ismail, Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern (Terjemah),

Jakarta : Pustaka Dian Antar Kota, 1987

Triyuwono Iwan, Moh. As'udi. Akuntansi Syariah (Memformulasikan Konsep

Laba dalam Konteks Metafora Zakat). Salemba Empat

www.google.com

www.yahoocom

